



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BAYU ANDIKA ALIAS WAYEN ALIAS BAYU BIN MARHADI**
2. Tempat lahir : Selamat
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/17 November 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tulang Niat, Desa Selamat, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan 12 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Maulana, S.H., dan Dewi Kartika, S.H., sebagai Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Ksp tanggal 17 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Sim pang Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Ksp tanggal 9 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Ksp tanggal 9 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIADI ALS ADI BIN LEGIMIN** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dalam dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **BAYU ANDIKA ALS WAYEN ALS BAYU BIN MARHADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum yang melanggar Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAYU ANDIKA ALS WAYEN ALS BAYU BIN MARHADI** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bal yang di dalamnya berisikan daun, biji, dan ranting yang diduga Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan goni plastik warna coklat dengan berat bersih 1.906,73 (seribu sembilan ratus enam koma tujuh tiga) gram;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah dengan nomor sim card 0822 8746 4762;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register PDM-64/ATAM/Enz.2/08/2024 tanggal 5 September 2024, sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **BAYU ANDIKA ALS WAYEN ALS BAYU BIN MARHADI** pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, sekira pukul 22.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, di pinggir jalan di Simpang Puntet, Kabupaten Aceh Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 08 Juni 2024, sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Ariadi Als Adi Bin Legimin (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang berada di rumah, beralamat di Dusun Tualang Niat, Desa Selamat, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang, dihubungi oleh Sdr. Ipan (DPO) menawarkan Narkotika jenis ganja kepada Saksi Ariadi dan mengatakan untuk membayar Narkotika jenis ganja tersebut setelah Saksi Ariadi ada uang saja, lalu Saksi Ariadi memesan Narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) kilogram seharga Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ipan, kemudian Sdr. Ipan mengatakan untuk mengambil Narkotika jenis ganja tersebut di Aceh Utara karena Sdr. Ipan tidak bisa

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan Narkotika jenis ganja tersebut ke Aceh Tamiang, lalu Saksi Ariadi juga mengatakan bahwa Saksi Ariadi juga tidak berani untuk mengambil Narkotika jenis ganja tersebut dan mengatakan kepada Sdr. Ipan akan mencari orang yang akan membawakan Narkotika jenis ganja tersebut ke Aceh Tamiang;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 09 Juni 2024, sekira pukul 16.00 WIB, yang pada saat itu, Terdakwa sedang berada di gunung, yang beralamat di Kabupaten Aceh Utara, lalu Saksi Ariadi yang merupakan abang ipar Terdakwa menghubungi Terdakwa dan menawarkan Terdakwa untuk membawakan paket Saksi Ariadi berupa Narkotika jenis ganja yang telah Saksi Ariadi beli melalui Saudara Ipan dan Terdakwa setuju untuk membawa paket Saksi Ariadi berupa Narkotika jenis ganja tersebut ke Aceh Tamiang, kemudian pada tanggal 10 Juni 2024, sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa berangkat untuk turun dari gunung dan pergi menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Simpang, lalu sekira pukul 15.30 WIB, Sdr. Ipan menghubungi Terdakwa menanyakan dimana Sdr. Ipan bertemu dengan Terdakwa untuk memberikan paket Saksi Ariadi berupa Narkotika jenis ganja, lalu Terdakwa mengatakan agar bertemu di pinggir jalan Simpang Puntet, Kabupaten Aceh Utara, kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ipan dan Sdr. Ipan memberikan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja tersebut, lalu Sdr. Ipan mengatakan kepada Terdakwa untuk menyampaikan kepada Saksi Ariadi agar Saksi Ariadi membayar ganjanya melalui bank saja, kemudian Sdr. Ipan langsung pergi dan Terdakwa kembali menghubungi Saksi Ariadi mengatakan bahwa paket berupa Narkotika jenis ganja milik Saksi Ariadi sudah ada di tangan Terdakwa, lalu Terdakwa meminta ongkos membawakan paket berupa Narkotika jenis ganja kepada Saksi Ariadi, lalu Saksi Ariadi mengatakan akan memberikan Terdakwa upah sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa berangkat ke Aceh Tamiang menggunakan angkutan umum menuju ke SPBU Seumadam tempat Terdakwa dan Saksi Ariadi sepakat untuk bertemu, namun saat di tengah perjalanan Terdakwa melihat beberapa anggota kepolisian sedang berdiri di pinggir jalan dan memeberhentikan beberapa kendaraan yang lewat termasuk angkutan L300 yang membawa Terdakwa, kemudian mobil yang membawa Terdakwa diarahkan untuk memasuki halaman Mapolsek Kota Kuala Simpang, Desa

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sriwijaya, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamuang, lalu Terdakwa dan penumpang lain turun dengan membawa barang bawaan masing-masing setelah diperiksa ditemukan dalam tas Terdakwa 2 (dua) bal yang diduga Narkotika jenis ganja dengan dibungkus goni warna coklat setelah ditanya anggota kepolisian Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis ganja tersebut benar milik Terdakwa, kemudian anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah dengan nomor sim card 0822 8746 4762;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, sekira pukul 10.30 WIB, oleh Cabang Pegadaian Kuala Simpang yang ditandatangani oleh petugas penimbang An. Nirwana dan diketahui oleh Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang Jufriadi terhadap: 2 (dua) bal yang di dalamnya berisikan daun, biji dan ranting yang diuga Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan goni plastik warna coklat dengan berat bersih 1.906,73 (seribu sembilan ratus enam koma tujuh tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 3371/NNF/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt., dan Yudiatnis, S.T., yang menyimpulkan bahwa barang bukti: adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa **BAYU ANDIKA ALS WAYEN ALS BAYU BIN MARHADI** pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, sekira pukul 22.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, di halaman Mapolsek Kota Kuala Simpang, Desa Sriwijaya, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini telah “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 09 Juni 2024, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dihubungi Saksi Ariadi Als. Adi Bin Legimin (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan kakak ipar Terdakwa untuk menyimpan paket Narkotika jenis ganja seberat 2 (dua) kilogram yang telah diambil dari Sdr. Ipan (DPO), kemudian Terdakwa setuju untuk menyimpan paket Narkotika jenis ganja tersebut, setelah itu Saksi Ariadi mengirimkan nomor handphone Terdakwa kepada Sdr. Ipan agar berkoordinasi terkait Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2023, sekira pukul 16.17 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Ariadi dan mengatakan bahwa Terdakwa telah menerima Narkotika jenis ganja milik Saksi Ariadi dari Sdr. Ipan dan akan berangkat menuju Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, kemudian sekira pukul 20.45 WIB, Saksi Ariadi menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi Ariadi akan menunggu Terdakwa di depan SPBU Desa Seumadam dan Terdakwa meminta ongkos untuk membawakan paket Saksi Ariadi berupa Narkotika jenis ganja tersebut yang kemudian disetujui oleh Saksi Ariadi;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa sedang dalam perjalanan pulang dari Kabupaten Aceh Utara menuju Kota Kuala Simpang dengan menggunakan angkutan umum jenis L300, kemudian beberapa anggota kepolisian melakukan razia dan memberhentikan angkutan umum yang Terdakwa tumpangi tepatnya di depan Polsek Kota Kuala Simpang, Desa Sriwijaya, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, selanjutnya anggota kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang milik penumpang termasuk 1 (satu) tas ransel warna hitam milik Terdakwa, kemudian ditemukan 2 (dua) bal yang di dalamnya berisikan daun, biji, dan ranting yang diduga Narkotika jenis ganja yang dibalut goni plastik warna coklat, setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, lalu Terdakwa mengaku bahwa Narkotika jenis ganja yang ditemukan di 1 (satu) tas ransel warna hitam tersebut adalah milik Saksi Ariadi, kemudian anggota kepolisian membawa Terdakwa serta barang bukti ke Polres Aceh Tamiang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, sekira pukul 10.30 WIB, oleh Cabang Pegadaian Kuala Simpang yang ditandatangani oleh petugas penimbang An. Nirwana dan diketahui oleh Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang Jufriadi terhadap: 2 (dua) bal yang di dalamnya berisikan daun, biji dan ranting yang diduga Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan goni plastik warna coklat dengan berat bersih 1.906,73 (seribu sembilan ratus enam koma tujuh tiga) gram;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 3371/NNF/2024 tanggal 26 Juni 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt., dan Yudiantnis, S.T., yang menyimpulkan bahwa barang bukti: adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut, serta Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi, sebagai berikut:

1. Harri Hidayat Bin Hasan Basri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, Saksi dan rekan sebagai petugas kepolisian, mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya pelaku dugaan tindak pidana Narkotika yang akan melintas dari Kabupaten Aceh Utara menuju Kabupaten Aceh Tamiang, dengan menggunakan angkutan umum;
 - Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan rekan sebagai petugas kepolisian segera melakukan razia kendaraan bermotor, di depan Kantor Kepolisian Sektor Kota Kuala Simpang, yang terletak di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sriwijaya, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, untuk menindaklanjuti informasi tersebut;

- Bahwa selanjutnya, sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi dan rekan melihat mobil angkutan umum jenis L300 berwarna hitam yang akan melintas;
- Bahwa pada saat itu, Saksi dan rekan segera memberhentikan mobil tersebut di depan Kantor Kepolisian Sektor Kuala Simpang, lalu menyuruh seluruh penumpang untuk keluar;
- Bahwa kemudian, Saksi dan rekan melakukan pemeriksaan terhadap penumpang dan mobil tersebut;
- Bahwa pada saat itu juga, Saksi bersama rekan menemukan dan melihat barang bukti berupa 2 (dua) bal yang di dalamnya berisi daun, biji, dan ranting diduga Narkotika jenis ganja dibalut dengan goni plastik warna cokelat dengan berat bersih 1.906,73 (seribu sembilan ratus enam koma tujuh tiga) gram di dalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya, Saksi dan rekan segera mengamankan dan menangkap Terdakwa, lalu dilakukan penyitaan atas barang bukti berupa 2 (dua) bal yang di dalamnya berisi daun, biji, dan ranting diduga Narkotika jenis ganja dibalut dengan goni plastik warna cokelat dengan berat bersih 1.906,73 (seribu sembilan ratus enam koma tujuh tiga) gram, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, serta 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah dengan nomor sim card 0822 8746 4762 dari Terdakwa, lalu setelah dilakukan pengembangan ditemukan barang bukti tersebut terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Saksi Ariadi;
- Bahwa kemudian, Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari Terdakwa jika Saksi Ariadi sudah menunggu di depan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Seumadam, yang terletak di Desa Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi dan rekan sebagai petugas kepolisian segera mendatangi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Seumadam, yang terletak di Desa Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada saat itu, Saksi dan rekan segera mendatangi dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Ariadi yang sedang berada di depan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Seumadam, yang terletak di Desa Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang tersebut;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian, Saksi dan rekan melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Ariadi, lalu dilakukan penyitaan atas barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih dengan nomor sim card 0823 0669 7757 serta 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BL 5448 UAL nomor rangka MH1JM9112MK797750 nomor mesin JM91E1797395;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan berupa 2 (dua) bal yang di dalamnya berisi daun, biji, dan ranting diduga Narkotika jenis ganja dibalut dengan goni plastik warna coklat dengan berat bersih 1.906,73 (seribu sembilan ratus enam koma tujuh tiga) gram, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, serta 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah dengan nomor sim card 0822 8746 4762, merupakan barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa, di depan Kantor Kepolisian Sektor Kota Kuala Simpang, yang terletak di Desa Sriwijaya, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih dengan nomor sim card 0823 0669 7757 serta 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BL 5448 UAL nomor rangka MH1JM9112MK797750 nomor mesin JM91E1797395, merupakan barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan pemeriksaan terhadap Saksi Ariadi, di depan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Seumadam, yang terletak di Desa Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang tentang Narkotika jenis ganja;

2. Rahmad Bin Anwar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, Saksi dan rekan sebagai petugas kepolisian, mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya pelaku dugaan tindak pidana Narkotika yang akan melintas dari Kabupaten Aceh Utara menuju Kabupaten Aceh Tamiang, dengan menggunakan angkutan umum;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan rekan sebagai petugas kepolisian segera melakukan razia kendaraan bermotor, di depan

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Kepolisian Sektor Kota Kuala Simpang, yang terletak di Desa Sriwijaya, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, untuk menindaklanjuti informasi tersebut;

- Bahwa selanjutnya, sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi dan rekan melihat mobil angkutan umum jenis L300 berwarna hitam yang akan melintas;
- Bahwa pada saat itu, Saksi dan rekan segera memberhentikan mobil tersebut di depan Kantor Kepolisian Sektor Kuala Simpang, lalu menyuruh seluruh penumpang untuk keluar;
- Bahwa kemudian, Saksi dan rekan melakukan pemeriksaan terhadap penumpang dan mobil tersebut;
- Bahwa pada saat itu juga, Saksi bersama rekan menemukan dan melihat barang bukti berupa 2 (dua) bal yang di dalamnya berisi daun, biji, dan ranting diduga Narkotika jenis ganja dibalut dengan goni plastik warna cokelat dengan berat bersih 1.906,73 (seribu sembilan ratus enam koma tujuh tiga) gram di dalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya, Saksi dan rekan segera mengamankan dan menangkap Terdakwa, lalu dilakukan penyitaan atas barang bukti berupa 2 (dua) bal yang di dalamnya berisi daun, biji, dan ranting diduga Narkotika jenis ganja dibalut dengan goni plastik warna cokelat dengan berat bersih 1.906,73 (seribu sembilan ratus enam koma tujuh tiga) gram, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, serta 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah dengan nomor sim card 0822 8746 4762 dari Terdakwa, lalu setelah dilakukan pengembangan ditemukan barang bukti tersebut terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Saksi Ariadi;
- Bahwa kemudian, Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari Terdakwa jika Saksi Ariadi sudah menunggu di depan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Seumadam, yang terletak di Desa Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi dan rekan sebagai petugas kepolisian segera mendatangi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Seumadam, yang terletak di Desa Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada saat itu, Saksi dan rekan segera mendatangi dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Ariadi yang sedang berada di depan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Seumadam, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang tersebut;

- Bahwa kemudian, Saksi dan rekan melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Ariadi, lalu dilakukan penyitaan atas barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih dengan nomor sim card 0823 0669 7757 serta 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BL 5448 UAL nomor rangka MH1JM9112MK797750 nomor mesin JM91E1797395;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan berupa 2 (dua) bal yang di dalamnya berisi daun, biji, dan ranting diduga Narkotika jenis ganja dibalut dengan goni plastik warna coklat dengan berat bersih 1.906,73 (seribu sembilan ratus enam koma tujuh tiga) gram, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, serta 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah dengan nomor sim card 0822 8746 4762, merupakan barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa, di depan Kantor Kepolisian Sektor Kota Kuala Simpang, yang terletak di Desa Sriwijaya, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih dengan nomor sim card 0823 0669 7757 serta 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BL 5448 UAL nomor rangka MH1JM9112MK797750 nomor mesin JM91E1797395, merupakan barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan pemeriksaan terhadap Saksi Ariadi, di depan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Seumadam, yang terletak di Desa Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang tentang Narkotika jenis ganja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Ariadi Alias Adi Bin Legimin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024, sekitar pukul 21.00 WIB, seseorang bernama Ipan menghubungi Saksi Ariadi melalui handphone, untuk menawarkan menyediakan Narkotika jenis ganja;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat itu, Saksi Ariadi mengatakan tidak ada uang, namun Ipan menawarkan untuk memberikan Narkotika jenis ganja tersebut terlebih dahulu, dan pembayaran di kemudian hari, lalu Saksi Ariadi sepakat untuk memperoleh Narkotika jenis ganja dari Ipan sebanyak 2 (dua) kilogram;
- Bahwa setelah itu, Ipan menyatakan Narkotika jenis ganja yang dipesan oleh Saksi Ariadi sudah siap, namun Saksi Ariadi mengatakan akan mencari orang untuk mengambil pesanan Narkotika jenis ganja yang dipesan oleh Saksi Ariadi tersebut;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Minggu, tanggal 9 Juni 2024, sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi Ariadi menghubungi Terdakwa melalui handphone, untuk meminta bantuan mengambil Narkotika jenis ganja milik Saksi Ariadi dari Ipan tersebut, lalu Terdakwa sepakat dan mengetahui akan mengambil pesanan Narkotika jenis ganja milik Saksi Ariadi;
- Bahwa kemudian, sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi Ariadi kembali menghubungi Ipan dan menyatakan Terdakwa yang akan mengambil pesanan Narkotika jenis ganja milik Saksi Ariadi, lalu Ipan meminta kontak Terdakwa dari Saksi Ariadi;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Ariadi melalui handphone dan menyatakan Narkotika jenis ganja sudah berada di Terdakwa, lalu Saksi Ariadi menjanjikan akan memberikan upah kepada Terdakwa;
- Bahwa, kemudian, sekitar pukul 20.45 WIB, Saksi Ariadi berangkat menuju Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Seumadam, yang terletak di Desa Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BL 5448 UAL nomor rangka MH1JM9112MK797750 nomor mesin JM91E1797395, untuk menjemput Terdakwa dan menerima pesanan Narkotika jenis ganja yang dibawa Terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya, sekitar pukul 23.00 WIB, ketika Saksi Ariadi berada di depan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Seumadam, yang terletak di Desa Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian tersebut segera mendatangi dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Ariadi yang sedang berada di depan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seumadam, yang terletak di Desa Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang tersebut;

- Bahwa kemudian, Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Ariadi, lalu dilakukan penyitaan atas barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih dengan nomor sim card 0823 0669 7757 serta 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BL 5448 UAL nomor rangka MH1JM9112MK797750 nomor mesin JM91E1797395;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang tentang Narkotika Golongan I jenis ganja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Cabang Pegadaian Kuala Simpang, tanggal 11 Juni 2024, yang ditandatangani oleh JUFRIADI, sebagai Kepala Kantor Pegadaian Cabang Kuala Simpang, yang menerangkan 2 (dua) bal yang di dalamnya berisi daun, biji, dan ranting diduga Narkotika jenis ganja dibalut dengan goni plastik warna cokelat, yang disita dari Terdakwa, memiliki berat bersih 1.906,73 (seribu sembilan ratus enam koma tujuh tiga) gram;
- Berita Acara Penyisihan Barang Bukti dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Aceh Tamiang, tanggal 11 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Haris Pratama, S.H. sebagai Penyidik dan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penyisihan 45 (empat puluh lima) gram dari barang bukti berupa 2 (dua) bal yang di dalamnya berisi daun, biji, dan ranting diduga Narkotika jenis ganja dibalut dengan goni plastik warna cokelat, yang disita terkait dengan Terdakwa, yang seluruhnya memiliki berat bersih 1.906,73 (seribu sembilan ratus enam koma tujuh tiga) gram, yang disita dari Terdakwa, untuk dipergunakan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara;
- Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, Nomor Lab: 3371/NNF/2024, tanggal 26 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Yudiatnis, S.T., yang pada pokoknya menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas timah

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat netto 45 (empat puluh lima) gram, yang disita dari Terdakwa, seluruhnya merupakan ganja, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 9 Juni 2024, sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi Ariadi menghubungi Terdakwa melalui handphone, untuk meminta bantuan mengambil Narkotika jenis ganja milik Saksi Ariadi dari Ipan tersebut, lalu Terdakwa sepakat dan mengetahui akan mengambil pesanan Narkotika jenis ganja milik Saksi Ariadi;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, sekitar pukul 15.30 WIB, Ipan menghubungi Terdakwa dan sepakat untuk bertemu di Simpang Puntet, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa kemudian, sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa didatangi oleh Ipan di pinggir jalan, yang terletak di Simpang Puntet, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa pada saat itu, Ipan menyerahkan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang di dalamnya berisi 2 (dua) bal yang di dalamnya berisi daun, biji, dan ranting Narkotika jenis ganja dibalut dengan goni plastik warna cokelat kepada Terdakwa, dan menitipkan pesan kepada Saksi Ariadi agar melakukan pembayaran melalui transfer bank, lalu Ipan pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa kemudian, Terdakwa menghubungi Saksi Ariadi melalui handphone dan menyatakan Narkotika jenis ganja sudah berada di Terdakwa, lalu Saksi Ariadi menjanjikan akan memberikan upah kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa memberhentikan dan naik ke mobil angkutan umum jenis L300 berwarna hitam dengan membawa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang di dalamnya berisi 2 (dua) bal yang di dalamnya berisi daun, biji, dan ranting Narkotika jenis ganja dibalut dengan goni plastik warna cokelat, untuk menuju ke Kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang, agar dapat menyerahkannya kepada Saksi Ariadi;
- Bahwa selanjutnya, sekitar pukul 22.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di mobil angkutan umum jenis L300 berwarna hitam tersebut dan melintas, di daerah Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Para

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang merupakan petugas kepolisian tiba-tiba memberhentikan mobil tersebut di depan Kantor Kepolisian Sektor Kuala Simpang, lalu menyuruh seluruh penumpang untuk keluar;

- Bahwa kemudian, Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan terhadap penumpang dan mobil tersebut;
- Bahwa pada saat itu juga, Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian tersebut menemukan dan melihat barang bukti berupa 2 (dua) bal yang di dalamnya berisi daun, biji, dan ranting Narkotika jenis ganja dibalut dengan goni plastik warna cokelat di dalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya, Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian tersebut segera mengamankan dan menangkap Terdakwa, lalu dilakukan penyitaan atas barang bukti berupa 2 (dua) bal yang di dalamnya berisi daun, biji, dan ranting Narkotika jenis ganja dibalut dengan goni plastik warna cokelat dengan berat bersih 1.906,73 (seribu sembilan ratus enam koma tujuh tiga) gram, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, serta 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah dengan nomor sim card 0822 8746 4762 dari Terdakwa, lalu setelah dilakukan pengembangan ditemukan barang bukti tersebut terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Saksi Ariadi;
- Bahwa kemudian, Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian tersebut mendapatkan informasi dari Terdakwa jika Saksi Ariadi sudah menunggu di depan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Seumadam, yang terletak di Desa Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, sekitar pukul 23.00 WIB, Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian tersebut segera mendatangi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Seumadam, yang terletak di Desa Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada saat itu, Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian tersebut segera mendatangi dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Ariadi yang sedang berada di depan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Seumadam, yang terletak di Desa Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang tentang Narkotika Golongan I jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bal yang di dalamnya berisi daun, biji, dan ranting diduga Narkotika jenis ganja dibalut dengan goni plastik warna cokelat dengan berat bersih 1.906,73 (seribu sembilan ratus enam koma tujuh tiga) gram;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah dengan nomor sim card 0822 8746 4762;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih dengan nomor sim card 0823 0669 7757;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BL 5448 UAL nomor rangka MH1JM9112MK797750 nomor mesin JM91E1797395;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) pada persidangan dalam perkara ini, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024, sekitar pukul 21.00 WIB, seseorang bernama Ipan menghubungi Saksi Ariadi melalui handphone, untuk menawarkan menyediakan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada saat itu, Saksi Ariadi mengatakan tidak ada uang, namun Ipan menawarkan untuk memberikan Narkotika jenis ganja tersebut terlebih dahulu, dan pembayaran di kemudian hari, lalu Saksi Ariadi sepakat untuk memperoleh Narkotika jenis ganja dari Ipan sebanyak 2 (dua) kilogram;
- Bahwa setelah itu, Ipan menyatakan Narkotika jenis ganja yang dipesan oleh Saksi Ariadi sudah siap, namun Saksi Ariadi mengatakan akan mencari orang untuk mengambil pesanan Narkotika jenis ganja yang dipesan oleh Saksi Ariadi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, pada hari Minggu, tanggal 9 Juni 2024, sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi Ariadi menghubungi Terdakwa melalui handphone, untuk meminta bantuan mengambil Narkotika jenis ganja milik Saksi Ariadi dari Ipan tersebut, lalu Terdakwa sepakat dan mengetahui akan mengambil pesanan Narkotika jenis ganja milik Saksi Ariadi;
- Bahwa kemudian, sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi Ariadi kembali menghubungi Ipan dan menyatakan Terdakwa yang akan mengambil pesanan Narkotika jenis ganja milik Saksi Ariadi, lalu Ipan meminta kontak Terdakwa dari Saksi Ariadi;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, sekitar pukul 15.30 WIB, Ipan menghubungi Terdakwa dan sepakat untuk bertemu di Simpang Puntet, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa kemudian, sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa didatangi oleh Ipan di pinggir jalan, yang terletak di Simpang Puntet, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa pada saat itu, Ipan menyerahkan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang di dalamnya berisi 2 (dua) bal yang di dalamnya berisi daun, biji, dan ranting Narkotika jenis ganja dibalut dengan goni plastik warna cokelat kepada Terdakwa, dan menitipkan pesan kepada Saksi Ariadi agar melakukan pembayaran melalui transfer bank, lalu Ipan pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa kemudian, Terdakwa menghubungi Saksi Ariadi melalui handphone dan menyatakan Narkotika jenis ganja sudah berada di Terdakwa, lalu Saksi Ariadi menjanjikan akan memberikan upah kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa memberhentikan dan naik ke mobil angkutan umum jenis L300 berwarna hitam dengan membawa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang di dalamnya berisi 2 (dua) bal yang di dalamnya berisi daun, biji, dan ranting Narkotika jenis ganja dibalut dengan goni plastik warna cokelat, untuk menuju ke Kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang, agar dapat menyerahkannya kepada Saksi Ariadi;
- Bahwa, kemudian, sekitar pukul 20.45 WIB, Saksi Ariadi berangkat menuju Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Seumadam, yang terletak di Desa Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BL 5448 UAL nomor rangka MH1JM9112MK797750 nomor mesin JM91E1797395, untuk menjemput

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan menerima pesanan Narkotika jenis ganja yang dibawa Terdakwa tersebut;

- Bahwa selanjutnya, sekitar pukul 22.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di mobil angkutan umum jenis L300 berwarna hitam tersebut dan melintas, di daerah Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian tiba-tiba memberhentikan mobil tersebut di depan Kantor Kepolisian Sektor Kuala Simpang, lalu menyuruh seluruh penumpang untuk keluar;
- Bahwa kemudian, Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan terhadap penumpang dan mobil tersebut;
- Bahwa pada saat itu juga, Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian tersebut menemukan dan melihat barang bukti berupa 2 (dua) bal yang di dalamnya berisi daun, biji, dan ranting Narkotika jenis ganja dibalut dengan goni plastik warna cokelat di dalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya, Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian tersebut segera mengamankan dan menangkap Terdakwa, lalu dilakukan penyitaan atas barang bukti berupa 2 (dua) bal yang di dalamnya berisi daun, biji, dan ranting Narkotika jenis ganja dibalut dengan goni plastik warna cokelat dengan berat bersih 1.906,73 (seribu sembilan ratus enam koma tujuh tiga) gram, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, serta 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah dengan nomor sim card 0822 8746 4762 dari Terdakwa, lalu setelah dilakukan pengembangan ditemukan barang bukti tersebut terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Saksi Ariadi;
- Bahwa kemudian, Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian tersebut mendapatkan informasi dari Terdakwa jika Saksi Ariadi sudah menunggu di depan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Seumadam, yang terletak di Desa Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, sekitar pukul 23.00 WIB, Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian tersebut segera mendatangi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Seumadam, yang terletak di Desa Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada saat itu, Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian tersebut segera mendatangi dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Ariadi yang sedang berada di depan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPBU) Seumadam, yang terletak di Desa Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang tersebut;

- Bahwa kemudian, Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Ariadi, lalu dilakukan penyitaan atas barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih dengan nomor sim card 0823 0669 7757 serta 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BL 5448 UAL nomor rangka MH1JM9112MK797750 nomor mesin JM91E1797395;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Cabang Pegadaian Kuala Simpang, tanggal 11 Juni 2024, yang ditandatangani oleh JUFRIADI, sebagai Kepala Kantor Pegadaian Cabang Kuala Simpang, 2 (dua) bal yang di dalamnya berisi daun, biji, dan ranting Narkotika jenis ganja dibalut dengan goni plastik warna cokelat, yang disita dari Terdakwa, memiliki berat bersih 1.906,73 (seribu sembilan ratus enam koma tujuh tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Aceh Tamiang, tanggal 11 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Haris Pratama, S.H. sebagai Penyidik dan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penyisihan 45 (empat puluh lima) gram dari barang bukti berupa 2 (dua) bal yang di dalamnya berisi daun, biji, dan ranting diduga Narkotika jenis ganja dibalut dengan goni plastik warna cokelat, yang disita dari Terdakwa, yang seluruhnya memiliki berat bersih 1.906,73 (seribu sembilan ratus enam koma tujuh tiga) gram, yang disita dari Terdakwa, untuk dipergunakan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, Nomor Lab: 3371/NNF/2024, tanggal 26 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Yudiatnis, S.T., barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas timah berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat netto 45 (empat puluh lima) gram, yang disita dari Terdakwa, seluruhnya merupakan ganja, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;
4. Unsur “yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
5. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam unsur ini menunjuk pada setiap subjek hukum, yang padanya melekat hak dan kewajiban, serta memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Di samping itu, tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa **BAYU ANDIKA ALIAS WAYEN ALIAS BAYU BIN MARHADI**, dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan Majelis Hakim melihat kondisi kesehatan Terdakwa dalam keadaan sehat, tidak didapatkan tanda-tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Setiap Orang" menunjuk pada eksistensi dan kedudukan sebagai subjek hukum dan sama sekali tidak menyentuh pada unsur perbuatan dalam suatu tindak pidana, maka untuk menentukan apakah benar seseorang yang dihadapkan sebagai Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum":

Menimbang, bahwa "tanpa hak atau melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tertulis, sebagaimana yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk peraturan pelaksanaannya. Rumusan unsur ini menggunakan kata "atau" di antara sub unsur "tanpa hak" dan sub unsur "melawan hukum", berarti bermakna alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur tersebut, maka dianggap telah terpenuhi unsur ini secara utuh;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada dasarnya telah mengatur Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium, setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, sehingga tidak adanya dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang tersebut, dalam melakukan setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, yang berupa kegiatan menjual, membeli, menerima,

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika, maka perbuatan tersebut telah masuk kategori sebagai “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, sekitar pukul 22.00 WIB, di depan Kantor Kepolisian Sektor Kota Kuala Simpang, yang terletak di Desa Sriwijaya, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian memberhentikan mobil angkutan umum jenis L300 berwarna hitam yang ditumpangi oleh Terdakwa, lalu menyuruh seluruh penumpang untuk keluar, kemudian Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan terhadap penumpang dan mobil tersebut, pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bal yang di dalamnya berisi daun, biji, dan ranting Narkotika jenis ganja dibalut dengan goni plastik warna cokelat di dalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa, selanjutnya Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian tersebut segera mengamankan dan menangkap Terdakwa, lalu dilakukan penyitaan atas barang bukti berupa 2 (dua) bal yang di dalamnya berisi daun, biji, dan ranting Narkotika jenis ganja dibalut dengan goni plastik warna cokelat dengan berat bersih 1.906,73 (seribu sembilan ratus enam koma tujuh tiga) gram, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, serta 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah dengan nomor sim card 0822 8746 4762 dari Terdakwa, lalu setelah dilakukan pengembangan ditemukan barang bukti tersebut terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Saksi Ariadi, kemudian Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian tersebut mendapatkan informasi dari Terdakwa jika Saksi Ariadi sudah menunggu di depan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Seumadam, yang terletak di Desa Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB, Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian tersebut segera mendatangi dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Ariadi yang sedang berada di depan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Seumadam, yang terletak di Desa Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang tersebut, kemudian dilakukan penyitaan atas barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih dengan nomor sim card 0823 0669 7757 serta 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan nomor

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi BL 5448 UAL nomor rangka MH1JM9112MK797750 nomor mesin JM91E1797395 dari Saksi Ariadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin maupun dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang terkait Narkotika jenis ganja, serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk kepentingan reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah masuk kategori sebagai “tanpa hak dan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”:

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ketiga pada pasal ini bersifat alternatif, yang berarti mempunyai kapasitas yang sama untuk terpenuhinya unsur tersebut, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi, namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi artinya dimungkinkan dalam kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja, akan tetapi dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “membeli” adalah suatu perbuatan untuk memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang, sementara itu yang dimaksud “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Sedangkan yang dimaksud “perantara jual beli” adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk menjadi penengah atau penghubung dalam kegiatan jual beli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menerima” adalah suatu perbuatan menyambut, mengambil, mendapat, menampung, dan sebagainya terhadap sesuatu yang diberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta, pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024, sekitar pukul 21.00 WIB, seseorang bernama Ipan menghubungi Saksi Ariadi melalui handphone, untuk menawarkan menyediakan

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis ganja, pada saat itu, Saksi Ariadi mengatakan tidak ada uang, namun Ipan menawarkan untuk memberikan Narkotika jenis ganja tersebut terlebih dahulu, dan pembayaran di kemudian hari, lalu Saksi Ariadi sepakat untuk memperoleh Narkotika jenis ganja dari Ipan sebanyak 2 (dua) kilogram, setelah itu, Ipan menyatakan Narkotika jenis ganja yang dipesan oleh Saksi Ariadi sudah siap, namun Saksi Ariadi mengatakan akan mencari orang untuk mengambil pesanan Narkotika jenis ganja yang dipesan oleh Saksi Ariadi tersebut, selanjutnya, pada hari Minggu, tanggal 9 Juni 2024, sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi Ariadi menghubungi Terdakwa melalui handphone, untuk meminta bantuan mengambil Narkotika jenis ganja milik Saksi Ariadi dari Ipan tersebut, lalu Terdakwa sepakat dan mengetahui akan mengambil pesanan Narkotika jenis ganja milik Saksi Ariadi, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi Ariadi kembali menghubungi Ipan dan menyatakan Terdakwa yang akan mengambil pesanan Narkotika jenis ganja milik Saksi Ariadi, lalu Ipan meminta kontak Terdakwa dari Saksi Ariadi, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, sekitar pukul 15.30 WIB, Ipan menghubungi Terdakwa dan sepakat untuk bertemu di Simpang Puntet, Kabupaten Aceh Utara, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa didatangi oleh Ipan di pinggir jalan, yang terletak di Simpang Puntet, Kabupaten Aceh Utara, pada saat itu, Ipan menyerahkan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang di dalamnya berisi 2 (dua) bal yang di dalamnya berisi daun, biji, dan ranting Narkotika jenis ganja dibalut dengan goni plastik warna coklat kepada Terdakwa, dan menitipkan pesan kepada Saksi Ariadi agar melakukan pembayaran melalui transfer bank, lalu Ipan pergi meninggalkan tempat tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Ariadi melalui handphone dan menyatakan Narkotika jenis ganja sudah berada di Terdakwa, lalu Saksi Ariadi menjanjikan akan memberikan upah kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberhentikan dan naik ke mobil angkutan umum jenis L300 berwarna hitam dengan membawa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang di dalamnya berisi 2 (dua) bal yang di dalamnya berisi daun, biji, dan ranting Narkotika jenis ganja dibalut dengan goni plastik warna coklat, untuk menuju ke Kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang, agar dapat menyerahkannya kepada Saksi Ariadi, kemudian sekitar pukul 20.45 WIB, Saksi Ariadi berangkat menuju Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Seumadam, yang terletak di Desa Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BL 5448 UAL nomor rangka MH1JM9112MK797750 nomor mesin JM91E1797395, untuk menjemput

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan menerima pesanan Narkotika jenis ganja yang dibawa Terdakwa tersebut, selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di mobil angkutan umum jenis L300 berwarna hitam tersebut dan melintas, di daerah Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian tiba-tiba memberhentikan mobil tersebut di depan Kantor Kepolisian Sektor Kota Kuala Simpang, yang terletak di Desa Sriwijaya, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lalu menyuruh seluruh penumpang untuk keluar, kemudian Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan terhadap penumpang dan mobil tersebut, pada saat itu juga, Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian tersebut menemukan dan melihat barang bukti berupa 2 (dua) bal yang di dalamnya berisi daun, biji, dan ranting Narkotika jenis ganja dibalut dengan goni plastik warna cokelat di dalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa, selanjutnya Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian tersebut segera mengamankan dan menangkap Terdakwa, lalu dilakukan penyitaan atas barang bukti berupa 2 (dua) bal yang di dalamnya berisi daun, biji, dan ranting Narkotika jenis ganja dibalut dengan goni plastik warna cokelat dengan berat bersih 1.906,73 (seribu sembilan ratus enam koma tujuh tiga) gram, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, serta 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah dengan nomor sim card 0822 8746 4762 dari Terdakwa, lalu setelah dilakukan pengembangan ditemukan barang bukti tersebut terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Saksi Ariadi, kemudian Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian tersebut mendapatkan informasi dari Terdakwa jika Saksi Ariadi sudah menunggu di depan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Seumadam, yang terletak di Desa Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, sekitar pukul 23.00 WIB, Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian tersebut segera mendatangi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Seumadam, yang terletak di Desa Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, pada saat itu, Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian tersebut segera mendatangi dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Ariadi yang sedang berada di depan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Seumadam, yang terletak di Desa Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang tersebut, kemudian Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Ariadi, lalu dilakukan penyitaan atas barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan nomor sim card 0823 0669 7757 serta 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BL 5448 UAL nomor rangka MH1JM9112MK797750 nomor mesin JM91E1797395 dari Saksi Ariadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, Nomor Lab: 3371/NNF/2024, tanggal 26 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Yudiantnis, S.T., barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas timah berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat netto 45 (empat puluh lima) gram, yang disita dari Terdakwa, seluruhnya merupakan ganja, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa dengan memperoleh Narkotika Golongan I dari seseorang bernama Ipan untuk diserahkan kepada Saksi Ariadi, selanjutnya membawa Narkotika Golongan I tersebut agar mendapatkan upah dari Saksi Ariadi, maka menurut Majelis Hakim pada dasarnya perbuatan Terdakwa termasuk merupakan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram":

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur keempat pada pasal ini juga bersifat alternatif, yang berarti mempunyai kapasitas yang sama untuk terpenuhinya unsur tersebut, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Cabang Pegadaian Kuala Simpang, tanggal 11 Juni 2024, yang ditandatangani oleh JUFRIADI, sebagai Kepala Kantor Pegadaian Cabang Kuala Simpang, 2 (dua) bal yang di dalamnya berisi daun, biji, dan ranting Narkotika jenis ganja dibalut dengan goni plastik warna cokelat, yang disita dari Terdakwa, memiliki berat bersih 1.906,73 (seribu sembilan ratus enam koma tujuh tiga) gram;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Aceh Tamiang, tanggal 11 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Haris Pratama, S.H. sebagai Penyidik dan Terdakwa, telah dilakukan penyisihan 45 (empat puluh lima) gram dari barang bukti berupa 2 (dua) bal yang di dalamnya berisi daun, biji, dan ranting diduga Narkotika jenis ganja dibalut dengan goni plastik warna cokelat, yang disita terkait dengan Terdakwa, yang seluruhnya memiliki berat bersih 1.906,73 (seribu sembilan ratus enam koma tujuh tiga) gram, yang disita dari Terdakwa, untuk dipergunakan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, Nomor Lab: 3371/NNF/2024, tanggal 26 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Yudiantnis, S.T., barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas timah berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat netto 45 (empat puluh lima) gram, yang disita dari Terdakwa, seluruhnya merupakan ganja, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena total keseluruhan barang bukti Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang telah diterima oleh Terdakwa, ternyata memiliki berat melebihi 1 (satu) kilogram, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129":

Menimbang bahwa pengertian "percobaan" berdasarkan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri. Pengertian "percobaan" tersebut sama dengan pengertian percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dapat dianggap sebagai penegasan seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



Menimbang, bahwa mengenai pengertian “permufakatan jahat” berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, sehingga dapat dikatakan berbeda dengan ketentuan permufakatan jahat sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta di persidangan tersebut, perbuatan Terdakwa dan Saksi Ariadi pada dasarnya dilakukan bersama-sama untuk membeli dan menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur kelima telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, dan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan pasal selanjutnya dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapus perbuatan pidana dari Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, di samping mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman pidana denda, maka sangat beralasan apabila di samping penjatuhannya pidana penjara, Majelis Hakim dalam perkara ini juga menjatuhkan pidana denda, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang besarnya akan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam amar putusan ini, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bal yang di dalamnya berisi daun, biji, dan ranting diduga Narkotika jenis ganja dibalut dengan goni plastik warna cokelat dengan berat bersih 1.906,73 (seribu sembilan ratus enam koma tujuh tiga) gram, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah dengan nomor sim card 0822 8746 4762, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih dengan nomor sim card 0823 0669 7757, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BL 5448 UAL nomor rangka MH1JM9112MK797750 nomor mesin JM91E1797395, pada dasarnya masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Ariadi Alias Adi Bin Legimin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Ariadi Alias Adi Bin Legimin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan pada Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bayu Andika Alias Wayen Alias Bayu Bin Marhadi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bal yang di dalamnya berisi daun, biji, dan ranting diduga Narkotika jenis ganja dibalut dengan goni plastik warna cokelat dengan berat bersih 1.906,73 (seribu sembilan ratus enam koma tujuh tiga) gram;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah dengan nomor sim card 0822 8746 4762;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih dengan nomor sim card 0823 0669 7757;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BL 5448 UAL nomor rangka MH1JM9112MK797750 nomor mesin JM91E1797395;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Ariadi Alias Adi Bin Legimin;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, oleh kami, Galih Erlangga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M Arief Budiman, S.H., dan Andi Taufik, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulinda, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh Fickry Abrar Pratama, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M Arief Budiman, S.H.

Galih Erlangga, S.H., M.H.

Andi Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Yulinda, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31